



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM  
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang  
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 1/Pid.C/2021PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **JULIUS Anak Dari LUKAS LAPU;**  
Tempat lahir : Hative;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Telemow RT 10 Kecamatan Sepaku;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Kepala Dusun;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., : HAKIM
2. LIZA KHALIDAH T. S.H., M.H. : PANITERA PENGGANTI;

- Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara tanggal 14 Maret 2021 Nomor : BAPC/01/III/2021/Res PPU yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 34 ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras;
- Keterangan Saksi WENDI EKA dan Saksi SLAMET yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 16.00 WITA di Pelabuhan Dermaga ITCI kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara membawa Minuman Keras, Saksi-saksi tersebut telah melakukan

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa minuman keras tanpa ijin, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) dus bir hitam (24 botol) per 620 ml, 2 dus bir putih (24 botol) per 620 ml, 2 dus anggur merah (24 botol) per 620 ml merek orang tua;

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : JULIUS anak dari LUKAS LAPU;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta peraturan lain yang

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JULIS anak dari LUKA LAPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 dus bir hitam (24 botol) @620 ml;
  - 2 dus bir putih (24 botol) @620 ml;
  - 2 dus anggur merah (24 botol) @620 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh KHOIRUL UMAM selaku Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LIZA KHALIDAH T., S.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnj